



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU  
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama merupakan kewenangan wajib Pemerintah Daerah baik dari sisi peningkatan mutu maupun manajemen pendidikan guna menyiapkan generasi unggul untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global secara terarah dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dengan pemberian bantuan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Kurang Mampu Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 atas Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);



8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KURANG MAMPU JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Siswa Kurang Mampu adalah peserta didik yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang orang tuanya atau walinya kurang mampu membiayai pendidikan anaknya.
5. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada peserta didik sebagai bantuan biaya belajar.

BAB II  
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta yang bertujuan untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali siswa serta menekan angka putus sekolah.



BAB III  
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 3

Sekolah menyelenggarakan seleksi terhadap calon penerima Beasiswa berdasarkan prinsip obyektivitas, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 4


- (1) Pemberian Beasiswa kepada Siswa Kurang Mampu pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan surat kepada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta se-Kabupaten Lombok Barat untuk menginformasikan adanya Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu dengan kriteria sebagai berikut:
    1. Siswa Kurang Mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
    2. Siswa Kurang Mampu merupakan anak yatim, piatu, atau yatim piatu dari keluarga kurang mampu;
    3. Siswa Kurang Mampu merupakan anak terlantar yang tinggal bersama walinya; dan/atau
    4. Siswa Kurang Mampu bukan merupakan peserta Program Indonesia Pintar (PIP);
  - b. sekolah mengusulkan data Siswa Kurang Mampu pada sekolahnya sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. sekolah merangkum data Siswa Kurang Mampu yang memenuhi persyaratan dan mengirimkan data tersebut ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. dilakukan verifikasi data Siswa Kurang Mampu calon penerima Beasiswa untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;



- e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan permohonan pencairan dana Beasiswa dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - f. besaran Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan sebagai berikut:
    - 1. tingkat sekolah dasar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun; dan
    - 2. tingkat sekolah menengah pertama sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
  - g. setelah dana Beasiswa ditransfer ke rekening siswa penerima, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menginformasikan kepada kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama tentang dana Beasiswa tersebut untuk selanjutnya diinformasikan ke siswa penerima Beasiswa.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan bantuan beasiswa kurang mampu.
  - (3) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

#### BAB IV PENGAWASAN

##### Pasal 5

- (1) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Kurang Mampu dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  - (2) Pengawasan eksternal terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Kurang Mampu dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- 

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan, dan akuntabel.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 8 Oktober 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT,



ILHAM

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 8 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI